



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jl. Kertapati No. 1, Badran Asri, Cangakan Karanganyar, 57712
Tlp : (0271)4991482
Email : set.karanganyar@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 013 / HK.01.01 / JT-11 / 03 / 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dan peraturan yang mengatur tentang pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan pengembangan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Tahun 2020;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/ 2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
12. DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA-115.01.2.686328/2021 tanggal 23 November 2020;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA-115.01.2.686328/2021 tanggal 23 November 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2021

Pertama : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

Kedua : PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagaimana dalam Diktum Pertama mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Pembina PPID bertugas :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID bertugas :

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;

2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;

9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar bertanggungjawab

kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Karanganyar;

Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada DIPA
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA-
115.01.2.686328/2021 tanggal 23 November 2020;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

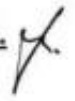
Ditetapkan di : Karanganyar

Pada tanggal : 03 Maret 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
KETUA**



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI, S.H., M.H.



Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Pembina PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
(sebagai laporan)
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 013 / HK.01.01 / JT-11 / 03 / 2021
TANGGAL : 03 Maret 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H	Ketua	Pembina PPID
2.	Sri Handoko Budi Nugroho, S.T., M.M.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3.	Edi Budi Susilo, S.T.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4.	Sudarsono, S.Fil.I.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
5.	Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
6.	Endroko, S.E.	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7.	Eko Wahyoto, S.Sos.	Staf PNS Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	Joko Susilo, S.Kom.	Staf Non PNS Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi	Petugas Pelayanan Informasi

9.	Rofi' Rasyidah, S.H.	Staf Non PNS Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Aditya Angga Rohendriyanto, S.H.	Staf Non PNS Bagian Penanganan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Wisnu Sri Nugroho, S.H.	Staf Non PNS Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Argo Teguh Herjantoro, S.P.	Staf Non PNS Bagian Pengawasan	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Vondra Surya Dananjaya, S.H.	Staf Non PNS Bagian Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 03 Maret 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
KETUA,**



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI, S.H., M.H.



STRUKTUR ORGANISASI
TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

